



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 47/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/III/ 2018

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
TERPILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 45 / PP.5-BA / KPU-Kot / III /2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih berdasarkan hasil evaluasi kinerja untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31 / PP.05-Kpt / 03 / KPU / I / 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan:**
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 643/PP.05.3-SD/01/KPU/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017 perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019;
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 218 / PP.05-SD / 32 / III / 2018, tanggal 5 Maret 2018 perihal Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 45 / PP.5-BA / KPU-Kot / III / 2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TERPILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Susunan Nama-Nama Anggota Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- KEDUA** : Masa tugas dan tanggungjawab Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih selama 7 bulan dihitung pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



EMIRZAL HAMDANI

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Cirebon;
2. Yth. DPRD Kota Cirebon;
3. Yth. Kapolres Cirebon Kota;
4. Yth. Ketua Panwas Pemilu Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Kota Cirebon;
6. Yth. Camat se-Kota Cirebon.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON
 NOMOR : 47/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN (PPK) TERPILIH PADA
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019.

**SUSUNAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 (PPK) TERPILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	KECAMATAN
1	ADHITYA SURAHMAN	KEJAKSAN
2	TUTY SYARIFAH SYAHPUTRI	KEJAKSAN
3	ADJY PANGESTU	KEJAKSAN
4	RACHMATUL IMAN	LEMAHWUNGKUK
5	IING SOLICHIN	LEMAHWUNGKUK
6	SURYANTO	LEMAHWUNGKUK
7	NAIMAN ADIO SUNARYO	HARJAMUKTI
8	RASBUN SUTANTO	HARJAMUKTI
9	MEMET SLAMET SAPARUDDIN	HARJAMUKTI
10	NUR DEWI KURNIYAWATI	PEKALIPAN
11	INDRA JAYA SETIAWAN	PEKALIPAN
12	SUKARSONO	PEKALIPAN
13	MARDEKO	KESAMBI
14	IMAN TAUFIK	KESAMBI
15	YADI AVIANTO	KESAMBI

Ditetapkan di Cirebon
 pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON


 EMIRZAL HAMDANI